

# BINGKAI KEADILAN HUKUM PANCASILA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN RELEVANSINYA DENGAN KEADILAN DI INDONESIA

**Surya Desismansyah Eka Putra**

Jurusan Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Jl. Olahraga Bulaksumur Yogyakarta  
email:suryadeputra@gmail.com

**Abstract:** Law is a part which always adhere to human being. It is forcing; accepted or not accepted. Take for example, Minah's case. She stole 3 pieces cacao and she was charged one and a half month of imprisonment, and three month of probationary period. There was also such a stealing case happened in Sidoarjo. The doer was free of any charge. The stealing was considered as a shared responsibility of the society. There are two different dimensions on these two cases. In one hand, law is obeyed as it is. On the other hand, law is an authentic moral decision. This writing will explain re-observation about the function of law in accordance to moral; the right law enforcement; the relevance of those two cases with law maturity; and the position of Pancasila in seeing those two cases in the context of justice.

**Abstrak:** Hukum adalah bagian yang selalu melekat pada manusia baik diterima ataupun tidak, karena hukum memang bersifat memaksa. Kasus nenek Minah, pencuri tiga buah kakao yang diputuskan bersalah dengan hukuman satu setengah bulan pidana kurungan dan masa percobaan tiga bulan dan kasus pencurian serupa di Sidoarjo yang pelakunya dinyatakan tidak bersalah dengan alasan kasus pencurian tersebut merupakan tanggungjawab bersama dari masyarakat. Disini ada dimensi yang berbeda dari kedua kasus tersebut, satu sisi mutlak menjalankan hukum sesuai teks-teks Undang-Undang, di sisi lain pihak hukum merupakan sebuah keputusan moral yang otentik. Peninjauan kembali tentang fungsi hukum yang sesuai dengan moral, penegakan hukum yang seharusnya, dan relevansi penegakan hukum di Indonesia ditinjau dari dua kasus tersebut terhadap kedewasaan hukum, dan posisi Pancasila dalam meneropong kedua kasus tersebut pada konteks keadilan akan dibahas dalam tulisan berikut.

**Kata Kunci:** keadilan hukum Pancasila, perspektif hukum

Persoalan hukum tidak selalu membahas bagaimana hukum itu diterapkan dan sanksi itu dijatuhkan, tetapi persoalan moral dan etika dalam melakukan putusan hukum pun seharusnya juga menjadi pertimbangan. Seperti kasus yang terjadi pada "Nenek Minah", seorang pencuri tiga buah kakao di Banyumas, merupakan sebuah contoh dimana hukum 'dianggap' tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Banyak kalangan menilai bahwa apa yang diputuskan oleh hakim pengadilan yang menangani kasus nenek Minah tersebut belum bisa dibenarkan secara etika. Dibandingkan dengan putusan hakim terhadap tersangka korupsi, maka kalayak umum menganggap putusan hakim terhadap nenek minah tersebut sangatlah berlebihan, karena memutuskan satu setengah

bulan masa kurungan dan tiga bulan masa percobaan,. Di sini terjadi suatu persoalan hukum antara hukum yang dicita-citakan (*das sollen*) dengan apa yang diimplementasikan (*das sein*) di lapangan tidak sinkron. Oleh karena itu permasalahan hukum seperti yang terjadi pada nenek Minah masih banyak dan sering ditemui pada kehidupan sehari-hari.

Fungsi hukum yang cenderung menghukum atas segala tindakan dengan tidak melihat bagaimana keadaan dan juga keharusan hukum itu dilaksanakan sesuai konteksnya membuat masyarakat semakin lama tergerus dengan ketidakpercayaan terhadap penegak hukum. Padahal menurut J. P. Glastra van Loon (dalam Duswara, 2000: 51) menyatakan bahwa hukum

mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu: (a) menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup; (b) menyelesaikan pertikaian; (c) memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan kekerasan; (d) mengubah tata tertib dan aturan –aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; (e) memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan fungsi di atas.

Dari fungsi-fungsi tersebut maka dapat ditarik sebuah pengertian bahwa fungsi hukum harus mampu mewujudkan keadilan, kegunaan bagi kepentingan masyarakat, dan kepastian hukum yang umum sifatnya. Artinya, fungsi hukum paling utama adalah untuk mengayomi kepentingan masyarakat dan berusaha untuk mewujudkan keadilan. Akan tetapi, praktik yang dilakukan setidaknya memberikan gambaran betapa keadilan begitu di awang-awang dan belum sampai menyentuh tanah. Kasus nenek Minah merupakan bukti bagaimana kasus hukum di Indonesia masih lemah dalam hal mengayomi dan berusaha menertibkan masyarakat dengan cara kekeluargaan dan bukan secara represif setiap saat.

Masyarakat kemudian bertanya apakah di negeri yang luas dan berdaulat ini masih ada penegak-penegak hukum yang bijaksana? Dan ternyata masih ada aparat penegak hukum yang adil dalam memutuskan suatu perkara di muka pengadilan meskipun dalam cerita fiksi. Banyak media *online* yang menceritakan adanya seorang hakim yang bijaksana yang berasal dari pengadilan di Sidoarjo. Kisah tersebut menuai kontroversi dan banyak kejanggalan yang terdapat dalam penggalan kisah tersebut. Kasus ini identik dengan kasus nenek Minah, di mana seorang nenek terpaksa mencuri singkong karena keluarganya sedang kelaparan. Pada cerita tersebut, hakim tetap memutuskan bersalah pada tindakan pencurian yang dilakukan oleh nenek tersebut tetapi juga memberikan konsekuensi lain, yaitu membebaskan hukuman (denda) yang divoniskan kepada nenek pencuri singkong tersebut kepada masyarakat yang hadir dalam sidang karena bagi hakim masalah tersebut menjadi persoalan bersama. Alasan hakim tersebut adalah, masyarakat membiarkan anggota masyarakatnya sendiri, nenek pencuri tersebut, kelaparan dan membuatnya mencuri. Oleh karena itu hakim memutuskan untuk mengambil denda dari semua

peserta yang hadir dalam sidang untuk dikumpulkan dan menjadi alat untuk membayarkan denda hukuman yang dijatuhkan. Dan akhirnya, nenek tersebut bisa membayar sejumlah denda yang dibebankan kepadanya untuk memper-tanggungjawabkan perbuatannya.

Meskipun banyak yang meragukan keaslian dari cerita hakim bijaksana tersebut, akan tetapi dari sisi sosial, hal ini dapat dipandang sebagai bentuk *counter* terhadap penegakan hukum yang dianggap tidak mencerminkan keadilan, tidak ada keberpihakan pada masyarakat kalangan bawah yang tidak memiliki kekuasaan untuk *membeli* hukum dibandingkan dengan masyarakat kelas atas, belum ada dimensi moral yang menjadi pertimbangan dalam melihat sebuah kasus hukum. Oleh karena itu menjadi wajar ketika melihat kedua kasus tersebut seakan bertolak belakang dan memiliki esensi keputusan hukum yang berbeda satu sama lain. Sehingga dapat dijadikan objek materi untuk dikritisi dan dikaji untuk mendapatkan hakikat dari hukum itu sendiri. Bagaimana fungsi hukum yang sesuai dengan moral? Bagaimana seharusnya hukum itu dijalankan dan ditegakkan? Apa relevansinya dengan penegakan hukum di Indonesia jika melihat dua contoh kasus yang sama namun memberikan akibat hukum, dalam putusan hakim, yang berbeda dalam kedewasaan hukum? Dimana posisi Pancasila dalam melihat kedua kasus tersebut jika dikontekskan dengan keadilan? Masalah-masalah tersebut agaknya wajar dan bisa diajukan sebagai wujud perhatian atas peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di Indonesia.

## **KASUS NENEK MINAH DAN HAKIM YANG BIJAKSANA**

Pada kasus-kasus hukum yang pernah terjadi di Indonesia, kasus dari nenek Minah sang pencuri kakao inilah yang banyak mendapat sorotan dari publik. Kasus “Nenek Minah” adalah contoh penegakan hukum di Indonesia yang masih dianggap publik belum mewujudkan putusan sesuai dengan hati nurani dan pertimbangan moral. Alasan yang sering mencuat adalah ketidakadilan vonis hakim terhadap tindak pidana pencurian yang sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Namun inilah kenyataan yang terjadi di lapangan antara teori dan praktik hukum yang kadang beda implementasinya. Berikut ini adalah kisah dari nenek Minah yang dimuat dalam media

online news.detik.com pada hari kamis tertanggal 19 November 2009:

**Banyumas** - Nenek Minah (55) tak pernah menyangka perbuatan isengnya memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) akan menjadikannya sebagai pesakitan di ruang pengadilan. Bahkan untuk perbuatannya itu dia diganjar 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Ironi hukum di Indonesia ini berawal saat Minah sedang memanen kedelai di lahan garapannya di Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, pada 2 Agustus lalu. Lahan garapan Minah ini juga dikelola oleh PT RSA untuk menanam kakao. Ketika sedang asik memanen kedelai, mata tua Minah tertuju pada 3 buah kakao yang sudah ranum. Dari sekadar memandang, Minah kemudian memetikinya untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. Setelah dipetik, 3 buah kakao itu tidak disembunyikan melainkan diletakkan begitu saja di bawah pohon kakao. Dan tak lama berselang, lewat seorang mandor perkebunan kakao PT RSA. Mandor itu pun bertanya, siapa yang memetik buah kakao itu. Dengan polos, Minah mengaku hal itu perbuatannya. Minah pun diceramahi bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan karena sama saja mencuri. Sadar perbuatannya salah, Minah meminta maaf pada sang mandor dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. 3 Buah kakao yang dipetiknya pun dia serahkan kepada mandor tersebut. Minah berpikir semua beres dan dia kembali bekerja. Namun dugaanya meleset. Peristiwa kecil itu ternyata berbuntut panjang. Sebab seminggu kemudian dia mendapat panggilan pemeriksaan dari polisi. Proses hukum terus berlanjut sampai akhirnya dia harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencuri di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto.

Dan hari ini, Kamis (19/11/2009), majelis hakim yang dipimpin Muslih Bambang Luqmono SH memvonisnya 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Minah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Selama persidangan yang dimulai pukul 10.00 WIB, Nenek Minah terlihat tegar. Sejumlah kerabat, tetangga, serta aktivis LSM juga menghadiri sidang itu untuk memberikan dukungan moril. Hakim Menangis. Pantauan detikcom, suasana persidangan Minah berlangsung penuh keharuan. Selain menghadirkan seorang nenek yang miskin sebagai terdakwa, majelis hakim juga terlihat agak ragu menjatuhkan hukum. Bahkan ketua majelis hakim, Muslih Bambang Luqmono SH, terlihat menangis saat membacakan vonis. "Kasus ini kecil, namun sudah melukai banyak orang," ujar Muslih. Vonis hakim 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan disambut gembira keluarga, tetangga dan para aktivis LSM yang mengikuti sidang tersebut. Mereka segera menyalami Minah karena wanita tua itu tidak harus merasakan dinginnya sel tahanan.

Pada kasus tersebut nenek minah secara legal hukum memang bersalah. Akan tetapi putusan hakim tersebut mengundang keberatan. Seharusnya hakim memberikan jalan lain seperti mediasi antara nenek Minah dengan perusahaan perkebunan dimana dia bekerja. Dari praktik hukum tersebut seakan memberi gambaran bahwa di Indonesia, hukum belum begitu memberikan ruang terhadap penilaian moral dalam memberikan putusan hukum. Setelah banyak media yang memberitakan kasus tersebut, muncullah kasus-kasus yang mirip atau sejenis dengan kasus nenek Minah di berbagai daerah. Sebagai *counter*, kemudian muncul cerita menarik di media sosial facebook yang dijadikan pembanding keputusan hukum dari hakim di pengadilan. Diceritakan ada seorang hakim yang bijaksana dalam memberikan putusan hukum terhadap terdakwa pencuri

singkong di Sidoarjo. Akan tetapi keaslian kisah ini sangat diragukan karena ada cerita yang mirip dan identik dengan kisah yang ada di lampung dan juga yang ada di luar negeri yang lebih kurang inti yang dibahas sama. Berikut ini adalah kisahnya (Polres Sidoarjo, 2013)

*Di ruang sidang pengadilan, seorang hakim duduk tercenung menyimak tuntutan jaksa PU terhadap seorang nenek yang dituduh mencuri singkong. Nenek itu berdalih bahwa hidupnya miskin, anak lelakinya sakit, dan cucunya... kelaparan. Namun seorang ...laki yang merupakan manajer dari PT yang memiliki perkebunan singkong tersebut tetap pada tuntutannya, dengan alasan agar menjadi contoh bagi warga lainnya. Hakim menghela nafas. dan berkata, "Maafkan saya, bu", katanya sambil memandang nenek itu. "Saya tak dapat membuat pengecualian hukum, hukum tetap hukum, jadi anda harus dihukum. Saya mendenda anda Rp 1 juta dan jika anda tidak mampu bayar maka anda harus masuk penjara 2,5 tahun, seperti tuntutan jaksa PU". Nenek itu tertunduk lesu, hatinya remuk redam. Namun tiba-tiba hakim mencopot topi toganya, membuka dompetnya kemudian mengambil & memasukkan uang Rp 1 juta ke topi toganya serta berkata kepada hadirin yang berada di ruang sidang. 'Saya atas nama pengadilan, juga menjatuhkan denda kepada tiap orang yang hadir di ruang sidang ini, sebesar Rp 50 ribu, karena menetap di kota ini, dan membiarkan seseorang kelaparan sampai harus mencuri untuk memberi makan cucunya.' Saudara panitera, tolong kumpulkan dendanya dalam topi toga saya ini lalu berikan semua hasilnya kepada terdakwa." sebelum palu diketuk nenek itu telah mendapatkan sumbangan uang sebanyak Rp 3,5 juta dan sebagian telah dibayarkan kepanitera pengadilan untuk membayar dendanya, setelah itu dia pulang dengan*

*wajah penuh kebahagiaan dan haru dengan membawa sisa uang termasuk uang Rp 50 ribu yang dibayarkan oleh manajer PT yang menuntutnya. Semoga di indonesia banyak hakim-hakim yang berhati mulia seperti ini. (Pagar ALam, 2014)*

Pada kisah tersebut memang terdapat beberapa kejanggalan. Akan tetapi di sini tidak akan dibahas lebih jauh tentang kejanggalan tersebut, namun akan lebih menyoroti bagaimana persepsi publik melihat cerita dari sebuah kasus hukum yang dianggap sebagai wujud penegakan hukum dan keputusan hukum dari peradilan yang mampu mencerminkan substansi keadilan hukum dan moral dibandingkan dengan putusan hakim terhadap kasus nenek Minah, di mana perilaku penegak hukum yang dianggap tidak sesuai dengan seharusnya hukum itu diletakkan dan diterapkan.

Paparan putusan hukum dari kedua kasus hukum tersebut memperlihatkan permasalahan umum dalam penegakan hukum yaitu; persoalan kesetaraan di hadapan hukum, kemudian asas keadilan moral dan kekeluargaan dalam hukum yang diterapkan dalam penyelesaian kasus-kasus hukum. Karena kompleksitas kehidupan manusia memberikan banyak motif dalam melakukan sebuah tindak hukum dan hukum sendiri harus mampu menyelesaikannya. Sehingga hukum perlu memperhatikan banyak aspek khususnya pada tataran sosial dan kepastian Hukum yang seharusnya diperhatikan dalam setiap keputusan hukum yang diambil oleh penegak hukum seperti hakim aparat penegak hukum lainnya. Bukan sekedar himbauan, bahwa hukum di Indonesia perlu menyegerakan hukum-hukum yang berasal dari kearifan lokal sendiri sebagai hukum yang diundangkan (*ius constitutum*) dengan segera bukan lagi sebagai hukum nasional yang dicitacitakan (*ius constituendum*). Sebab itulah pemerintah seharusnya segera membuat peraturan baik dalam kitab undang-undang hukum pidana maupun perdata yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia agar tidak terjadi penegakan hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

## **HUKUM, KEADILAN DAN PUNISHMENT**

Unsur-unsur penegakan hukum terutama dalam melakukan putusan hukum yang harus

diperhatikan adalah hukum itu sendiri, masalah ukuran keadilan, dan juga *punishment* atau hukuman yang diberikan kepada pelaku hukum itu. Konsepsi hukum yang seharusnya mengedepankan *human act* masih jarang dipakai, sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas Aquinas dalam *Summa Theologica* dalam menjelaskan pertanyaan *whether law is always directed to the common good?* (Joel and Gross, 1975: 9) yang menyatakan:

*Obj. 3 further, Isidore says: If law is based on reason, whatever is based on reason will be a law. But reason is the foundation not only what is ordinaed to common good, but also of that which is directed to private good. Therefore law is not directed to the good of all, but also to the private good of individual.*

Aquinas memberikan jawaban bahwa hukum seharusnya mengikuti prinsip manusia dalam bertindak, karena hal itu merupakan aturan dan juga ukurannya. Ukuran tersebut adalah “kebahagiaan atau kebahagiaan (moral)”. Karena memang tujuan dari adanya hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan, *the last end of human life is happiness or be attitude*. Oleh Karena itu hukum harusnya mencapai sebuah kebahagiaan bukan sebaliknya. Dalam hubungannya manusia dalam menciptakan hukum, Aquinas berpendapat bahwa tujuan dari terbentuknya hukum adalah mengantarkan manusia menuju kebajikan, *as the philosopher says, the intention of the lawgiver is to lead men to virtue* (Joel and Gross, 1975: 10). Jelas bahwa sesungguhnya tujuan adanya hukum adalah mengarahkan manusia menuju kepada sebuah kebajikan yang ingin dicapai. Penciptaan hukum itu sendiri merupakan sebuah konsekuensi atas apa yang ingin diatur dalam hukum. Dalam hal ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana hukum itu mampu mewadahi semua permasalahan yang terjadi pada hukum itu sendiri. Artinya butuh pengkodifikasian hukum yang jelas dan teratur dalam sebuah undang-undang yang mumpuni untuk mewadahi tujuan substantif dari hukum. Selaras dengan ungkapan dari John Austin yang menyatakan bahwa hakim hanya bisa menemukan hukum, namun tidak pernah bisa menciptakannya, artinya hukum perlu dikodifikasikan (Dwokrin, 2013:38).

Austin menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksudkan dengan hukum itu dalam sebuah pernyataan sebagai berikut:

*A law, in the most general and comprehensive acceptation in which the term, in its literal meaning, is employed, may be said to be a rule laid down for guidance of intelligent being by an intelligent being having power over him. Under this definition are concluded, and without impropriety, several species.* (Austin, John. 1832. *The Province of Jurisprudence determined* by Joel and Gross. 1975. *Philosophy of Law*. California: Wadsworth Publishing Company hal. 16)

Jelas bahwa dalam hukum yang dinamakan hukum positif sebagaimana Austin sebut, hukum adalah sebuah perintah, *every law or rule is a command*. Artinya dalam konsep ini negara diletakkan sebagai pembuat dan pelaksana kekuasaan atas hukum dan seluruh kegiatan hukum itu dilaksanakan oleh seluruh masyarakatnya. Konsekuensinya adalah antara moral dan hukum itu dipisahkan karena hukum lebih bersifat *lettered*, sebagaimana tertulis pada undang-undang yang mengaturnya. Oleh karena itu hakim menjadi bersifat pasif karena miskin penafsiran akan hukum yang teratur dan termaktub dalam undang-undang.

Berdasarkan pemikiran dari Aquinas dan Austin tersebut, terdapat sebuah penggambaran yang berbeda dalam memandang bagaimana konsep penegakan hukum itu. Bagi Aquinas hukum adalah sebagaimana sebanyak-banyak menghasilkan kebahagiaan. Sedangkan bagi Austin hukum adalah sesuatu yang memberikan kepastian dan terkodifikasi dengan baik dan jelas dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang lengkap dan teratur. Akan tetapi keduanya tidak melihat sisi moral yang menjadi unsur terpenting dalam melaksanakan putusan hukum.

Setelah hukum memberikan gambaran tentang fungsinya sendiri, maka persoalan lain dari hukum adalah bagaimana hukum menjelaskan konsep keadilan yang dapat memberikan rasa keadilan yang memadai. Jika mengacu pada konsep keadilan dari Aristoteles, maka jenis keadilan hanya ada dua yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif (Duswara, 2000: 24). Keadilan distributif adalah keadilan yang

memberikan kepada setiap orang sesuai dengan jatah menurut jasanya. Disini yang ditekankan adalah kesebandingan antara apa yang dikerjakan dengan hasil yang didapatkan. Sedangkan keadilan komulatif adalah keadilan yang memberikan jatah tiap orang sama banyak tanpa mengingat jasa yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Sedangkan anggapan lain mengenai keadilan juga ada pada pandangan John Rawls yang menyatakan bahwa keadilan adalah *fairness, justice is fairness*. Rawls menyatakan bahwa, *I consider justice only as a virtue of social institutions, or what I shall call practice* (Freinberg J. and Gross, Hyman. 1975:288). Praktik tersebut oleh Rawls lebih dijelaskan adanya person moral yang diilhami dari Immanuel Kant, dimana ada dua jenis kemampuan person moral yaitu (Ujan, 2001: 37): (a) kemampuan untuk mengerti dan bertindak berdasarkan rasa keadilan dan dengan itu jug didorong untuk terus mengusahakan suatu kerja sama sosial; dan (b) kemampuan untuk membentuk, merevisi, dan secara rasional mengusahakan terwujudnya konsep yang baik, mendorong semua orang untuk mengusahakan terpenuhinya nilai-nilai manfaat-manfaat primer bagi dirinya.

Adapun prinsip yang harus ada pada keadilan menurut John Rawls adalah: Pertama, kebebasan ditempatkan sejajar dengan nilai-nilai lainnya, dan dengan itu juga konsep umum keadilan ini tidak memberi tempat istimewa terhadap kebebasan. Kedua, keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama. Implikasi yang ditimbulkan pada kedua prinsip tersebut membuat rumusan adil bagi Rawls menjadi: (1) setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang; (2) ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga diharapkan memberi keuntungan bagi setiap orang dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang (Ujan, 2001: 72-73)

Jika Aristoteles memberikan wujud hukum yang lebih bisa memberikan pertimbangan moral sesuai dengan hak dan kewajibannya secara *an sich*, maka Rawls lebih menekankan adanya kerjasama sosial yang terbentuk sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan keadilan yang lebih bersifat utilitarianisme. Artinya keadilan akan lebih diasaskan pada manfaat yang dihasilkan dari adanya sebuah hukum. Oleh

sebab itu konsep keadilan yang seperti apa seharusnya ada pada sebuah hukum tentunya harus memperhatikan asas distributif, kesesuaian hukum dengan tindakan yang dilakukan, dan juga asas utilitarian yang mengedepankan asas kemanfaatan terutama kemanfaatan secara sosial. Implikasi dari adanya keadilan ini akan juga terbawa dalam konsep hukuman, *punishment*, yang diberikan.

Hukuman adalah bagian integral dari hukum itu sendiri. Tidak ada hukum yang tidak memiliki hukuman atau sanksi hukum. Hukum dibuat mengandung sanksi yang memaksa bagi setiap pelanggarnya. Rawls menjelaskan adanya perbedaan konsep dalam aturan, yaitu *the justification of rule or practice* dengan *the justification of a particular action falling under it*. Persoalan pokok yang terjadi antara kedua jenis justifikasi hukum tidak lepas dari adanya problem moral pada saat adanya penjatuhan sanksi pada seorang terdakwa. Hal ini bukan karena masyarakat tidak sepakat dengan putusan tersebut, melainkan keputusan seharusnya juga menggunakan intuisi yang benar. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Rawls sebagai berikut:

*The subject of punishment, in the sense of attaching legal penalties to the violation of legal rules, has always been a troubling moral question. The trouble about it has not been that people disagree as to whether or not punishment is justifiable. Most people have held that, freed from certain abuses, it is an acceptable intuition.* (Rawls, John. 1955. dalam Freinberg, J. and Gross, Hyman. 1975: 556-557)

Jelas bahwa Rawls memberikan gambaran bahwa masyarakat pun memiliki kewenangan bebas dalam menilai benar atau salah dari putusan hukum yang dijatuhkan oleh yang berwenang dengan menggunakan intuisi dari masing-masing anggotanya. Lebih jauh lagi, Rawls melihat hukuman atau sanksi hukum ini dapat dilihat dari dua perspektif; yakni perspektif retributif di mana seorang pelaku kriminal akan dihukum sesuai dengan perbuatannya, dan perspektif utilitarian yang melihat hukum hanya akan berlaku selama mengganggu terpeliharanya kehidupan sosial yang baik sehingga hukum adalah alat menjaga kepentingan sosial. Oleh karena itu konteks dari sebuah sanksi adalah seberapa besar pengaruhnya terhadap sosial.

Berdasarkan paparan makna hukum, keadilan dan juga *punishment* semakin membuat

kita sadar bahwa tujuan dari adanya hukum adalah untuk mengatur manusia agar menjadi hidup lebih baik. Sebagaimana ungkapan dari Satjipto Rahardjo (2009: 5) bahwa hukum adalah untuk manusia, dengan konsekuensi jika setiap kali ada masalah dan dengan hukum. Hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki serta bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Agaknya memang benar dan seharusnya hukum bertujuan untuk membuat kehidupan manusia mencapai kebahagiaan sebagaimana ungkapan Aquinas, hukum juga harus memberikan kepastian dalam wujud legal formal yang termaktub dalam aturan perundang-undangan sebagaimana Austin mengidam-idamkan kodifikasi hukum yang lengkap dan juga asas kemanfaatan baik secara sosial maupun individual sebagaimana Rawls yang menekankan pada aspek utilitarian. Oleh karena itu, hukum seharusnya memang bersifat progresif.

## REFLEKSI KASUS NENEK MINAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PANCASILA

Setiap hukum yang berlaku pada setiap Negara tentu menganut sebuah ideologi tertentu. Tak terkecuali di Indonesia, dimana hukum selalu didasarkan pada Pancasila sebagai pedoman dalam membuat, menetapkan dan melaksanakan sebuah hukum. Akan tetapi sebagaimana persoalan antara *das sollen* dengan *das sein* tetaplah menjadi pokok bahasan yang sangat kompleks dan tidak serta merta dapat dijelaskan dengan mudah. Justru kadang hukum yang terbentuk tidak sesuai dengan apa yang ada pada ideologi dan membuka kemungkinan-kemungkinan melakukan tindakan pelanggaran hukum. Selain dari sisi hukumnya sendiri yang sudah menyalahi kebenaran yang hakiki, penafsiran-penafsiran yang ada pada hukum juga memberikan dampak yang cukup signifikan atas tegaknya keadilan dan juga kesetaraan di hadapan hukum. Karena penafsiran yang tidak dibarengi dengan kebijaksanaan membuat hukum semakin tidak memberikan keadilan sebagaimana tujuan hukum sesungguhnya. Oleh karena itu perlu adanya refleksi hukum dengan mendasarkan pada sebuah kasus baik kasus parsial maupun umum untuk menguji apakah hukum tersebut masih layak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta ideologi atau tidak.

Melihat kasus dari nenek Minah dan juga adanya hakim bijaksana dari Sidoarjo, dapat dikatakan bahwa hukum di Indonesia masih belum bisa dikatakan sesuai dengan cita-cita bangsa yang menginginkan hukum yang progresif dan membebaskan dari ketidakadilan. Sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang ada pada pembukaan Undang Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, *kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kertertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....* agaknya belum bisa diwujudkan dengan baik.

Persoalan yang ada pada kasus pertama, nenek Minah, adalah hukum dipandang secara positivistik dengan tidak memperhatikan konsep moral yang ada padanya. Padahal hukum bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bersama. Hakim pada kasus tersebut mendasarkan diri pada hukum secara *lettered* artinya, hukum hanya dibaca secara tekstual dan tidak melihat secara kontekstual pada kejadian tersebut. Efeknya adalah masyarakat menganggap hakim tidak memiliki kebijaksanaan sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Banyak yang membanding-bandingkan keputusan tersebut dalam konteks moralitas dan juga membandingkan berat hukuman yang dijatuhkan dengan berat hukuman yang diterima terdakwa pada kasus lain seperti korupsi. Masyarakat pada konteks ini tidaklah salah secara keseluruhan akan tetapi masyarakat mempunyai hak untuk menilai apakah putusan yang diberikan tersebut sesuai moral yang pantas atau tidak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Rawls dimana masyarakat berhak menilai dan menimbang apapun yang ada pada hukum karena dianggap tidak sesuai dengan apa yang seharusnya.

Maka dari itu, persoalan putusan hukum yang dibebankan kepada setiap hakim menjadi sebuah dilema karena jika hakim tidak mampu bijak dalam memberikan putusan maka yang terjadi adalah keputusan yang tidak sesuai dengan kebenaran yang seharusnya dibela. Persoalan moralitas dan integritas hakim untuk selalu konsisten pada setiap keputusannya seharusnya bisa dijadikan patokan yang baku dan wajib untuk selalu dijaga. Kode

etik dan juga agama seharusnya mampu memberikan penguatan pada setiap hakim dalam menjatuhkan vonis kepada seorang terdakwa kasus tertentu. Namun apakah itu belum cukup memadai? Tentunya sudah jika setiap manusia tidak hanya hakim pemutus perkara hukum tetap berpegang teguh pada keyakinan akan kebenaran, tetapi semua elemen penegakan hukum ikut andil dalam menjaga kebenaran dan kebijaksanaan. Oleh karena itulah ideologi yang tidak sekedar agama harus tertanam dalam diri manusia Indonesia untuk selalu berusaha jujur akan dirinya sendiri dan bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Artinya setiap keputusan yang diambil adalah bagian dari tanggungjawab diri sendiri dan siap menerima konsekuensinya secara pribadi.

Oleh sebab itu pemahaman akan diri sendiri dan jati diri sebagai manusia amatlah penting terutama mengenali diri sendiri sebagai manusia Indonesia yang memiliki keagungan moral dan keluhuran budi yang seharusnya tetap dijaga dan mampu memberikan dampak yang baik dalam hubungan manusia dengan manusia lain. Umar Kayam dalam jurnalnya yang berjudul *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Hak Asasi Manusia Pancasila, Masyarakat Kita*, menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang unik, dengan kemampuan yang luar biasa. Jika istilah Notonagoro manusia adalah monopluralistik yang mencakup sifat dan kedudukan kodrat manusia sebagai jiwa dan raga, bersifat individual dan sosial dan sebagai pribadi dan makhluk Tuhan. Maka sudah sepantasnya manusia Indonesia juga harus memiliki karakter yang selalu berdimensi dua. Dalam menjalankan hukum pun haruslah sesuai dengan kodrat dan sifat manusia. janganlah melihat keuntungan secara individu tetapi juga sebagai kepentingan bersama dalam lingkup sosial. Oleh karena itu posisi Pancasila harus kembali menjadi dasar setiap pribadi manusia Indonesia dalam menjalankan hukum, dan bukan sekedar sebagai *garnis*, pemanis pada sebuah makanan, dalam melakukan setiap tindakan hukum agar tampak legal padahal tidak sesuai dengan kebenaran.

Umar Kayam menyatakan bahwa manusia Indonesia sesungguhnya sudah tertanam sifat Pancasila hal ini dapat dilihat dengan refleksinya yang menyatakan: (1) sila I, berdasarkan intuisinya tumbuh kesadaran bahwa ia adalah makhluk Tuhan, (2) sila II, tumbuh kesadaran bahwa ia adalah manusia beradab dan memiliki rasa keadilan, (3) sila III, tumbuh kesadaran sebagai makhluk sosial suatu rasa solid dengan

masyarakat lainnya, untuk bersatu dalam berbangsa dan bernegara, (4) sila IV, berdasarkan kemampuan mengobjektifikasi tumbuh kesadaran untuk bermusyawarah, komunikasi yang ditunjang oleh kemampuan berbahasa, (5) berdasarkan kesadaran dari sila I sampai dengan IV tumbuhlah hasrat untuk berlaku adil kepada sesama manusia

Jelas bahwa manusia Indonesia sudah memiliki bekal keadilan yang termanifestasikan dalam sila-sila Pancasila yang dapat memberikan pandangan tentang bagaimana seharusnya manusia Indonesia melaksanakan hukum dan konsekuensinya terhadap apa yang telah dilakukan. Tidak sekedar dihayati namun juga selalu diusahakan dan dipraktikkan agar nilai-nilai Pancasila selalu melekat pada diri manusia itu sendiri dan menjadi bagian yang tak terpisahkan oleh manusia Indonesia. Pancasila perlu digalakkan lebih jauh lagi dan lebih jelas konkrit lagi agar masyarakat hukum yang berkeadilan Pancasila dapat terwujud.

## SIMPULAN

Komparasi kisah dari dua kasus pencurian yaitu antara kasus pencurian buah kakao dari nenek Minah dengan kasus pencurian singkong yang dilakukan oleh seorang nenek di Sidoarjo telah memberikan gambaran umum bahwa terdapat problematika hukum yang menonjol yaitu; persoalan kesetaraan di hadapan hukum, asas keadilan moral dan sikap kekeluargaan dalam hukum yang seharusnya diterapkan dalam penyelesaian kasus-kasus hukum. Persoalan *das sein* dengan *das sollen* pada hukum yang tidak sinkron yang secara umum terjadi dan terus menggejala di dalam masyarakat telah menimbulkan banyak keraguan masyarakat terhadap penegakan hukum yang terjadi di Indonesia.

Hukum seharusnya mampu memberikan konsep keadilan yang mampu memperhatikan asas distributif, kesesuaian hukum dengan tindakan yang dilakukan, dan juga asas utilitarian yang mengedepankan asas kemanfaatan terutama kemanfaatan secara sosial. Implikasi dari adanya keadilan ini akan juga terbawa dalam konsep hukuman, *punishment*, yang diberikan. Mengingat manusia adalah makhluk monopluralistik yang mencakup sifat dan kedudukan kodrat manusia sebagai jiwa dan raga, bersifat individual dan sosial



dan sebagai pribadi dan makhluk Tuhan. Sudah sepantasnya manusia Indonesia memiliki karakter yang selalu berdimensi dua di mana untuk menjalankan hukum pun haruslah sesuai dengan kodrat dan sifat manusia demi kepentingan bersama dalam lingkup sosial. Oleh karena itu

posisi Pancasila harus kembali menjadi dasar setiap pribadi manusia Indonesia dalam menjalankan hukum dan bukan sekedar sebagai *garnis* atau pemanis dalam melakukan setiap tindakan hukum.

## DAFTAR RUJUKAN

- Austin, John. 1832. *The Province of Jurisprudence determined* by Freinberg, J. and Gross, Hyman. 1975. *Philosophy of Law*. California: Wadsworth Publishing Company
- Aquinas, Thomas. 1945. *Concerning the Nature of Law from Summa Theologica*. By Freinberg, J. and Gross, Hyman. 1975. *Philosophy of Law*. California: Wadsworth Publishing Company
- Dwokrin, R M. 2013. *Filsafat Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Merkid Press
- Machmudin, Dudu Duswara. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*. Bandaung: Refika
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2011. *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Rawls, John. 1958. *Justice of Fairness (from The Phiosopical Review)* by Freinberg, J. and Gross, Hyman. 1975. *Philosophy of Law*. California: Wadsworth Publishing Company
- Rawls, John. 1955. *Punishment (from Two Concept of Rules in The Phiosopical Review)* by Freinberg, J. and Gross, Hyman. 1975. *Philosophy of Law*. California: Wadsworth Publishing Company
- Ujan, Andre Ata. 2001. *Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kayam, Umar. (tanpa tahun terbit). *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Hak Asasi Manusia, Pancasila, Masyarakat Kita*. Pp 54-60 (jurnal UGM)
- Online:**
- <http://glosarium.org/> akses pada 23 Juni 2014
- <http://news.detik.com/read/2009/11/19/152435/1244955/10/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari> (akses pada 18 juni 2014)
- [http://www.pagaralam.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=890:kisah-seorang-nenek-pencuri-singkong-dan-hakim-berhati-mulia-&catid=58:inspirasi&Itemid=88](http://www.pagaralam.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=890:kisah-seorang-nenek-pencuri-singkong-dan-hakim-berhati-mulia-&catid=58:inspirasi&Itemid=88) (akses pada 23 Juni 2014)